

Analisis Evaluasi Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan

Irvan Zalliwaldi¹, Bambang Irawan²

^{1,2} Program Studi Administrasi Manajemen Publik, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

¹ irvanzalliwaldi@gmail.com, ² bbgirw80@gmail.com

*Corresponding author

ARTICLE INFO

Kata Kunci

Evaluation;
Income Tax;
Income Tax Article 21;
Average Effective Rate.

ABSTRACT

The government has officially released new regulations which serve as guidelines for implementing income tax deductions Article 21 and/or Article 26. These guidelines are contained in Minister of Finance Regulation (PMK) Number 168 of 2023. PMK Number 168 of 2023 replaces PMK Number 252 of 2008 which as well as being a derivative of Government Regulation (PP) Number 58 of 2023. The latest calculation scheme with the Average Effective Rate (AER) is for income received as of January 1, 2024. This research is intended to evaluate the application of calculating WHT Article 21 using the Average Effective Rate (AER) in increasing individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, to evaluate the obstacles faced in implementing the calculation of WHT Article 21 using the Average Effective Rate (AER) and to evaluate efforts to overcome obstacles in implementing the calculation of Income Tax Article 21 using the Average Effective Rate (AER). This research uses a qualitative descriptive method by carrying out initial analysis by collecting data which is processed into simpler data. The techniques and data collection in this research are by means of interviews, observation, documentation and determining informants. The results of the research show that in the evaluation of the implementation of WHT Article 21 calculations using the Average Effective Rate (AER) in increasing individual taxpayer compliance at KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, there was a 6.07% decrease in the WPOP compliance level between the period January to June 2023 and the period January to June 2024. The results of research on the obstacles faced in implementing the calculation of WHT Article 21 using the Average Effective Rate (AER) are that there is a new system as of January 1 2024, namely e-Bupot WHT 21 which needs adaptation. Meanwhile, the results of the latest research on efforts to overcome obstacles in implementing the calculation of Income Tax Article 21 using the Average Effective Rate (AER) are by carrying out massive outreach to all levels of society in various ways and through various media.

PENDAHULUAN

Pemerintah secara resmi telah merilis peraturan baru yang menjadi petunjuk pelaksanaan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. Pedoman tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. PMK Nomor 168 Tahun 2023 ini menggantikan PMK Nomor 252 Tahun 2008 yang sekaligus sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi yang baru diluncurkan pemerintah. Skema penghitungan terbaru dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) diperuntukkan atas penghasilan yang diterima per 1 Januari 2024.

Menurut Dian (2024:10) kehadiran regulasi yang mulai berlaku 1 Januari 2024 ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan, yaitu: pemotongan PPh Pasal 21 pada ketentuan lama memiliki berbagai skema perhitungan yang dapat membingungkan Wajib Pajak dan secara administrasi memberatkan terutama bagi yang berusaha untuk melakukan kewajibannya dengan benar, simplifikasi perhitungan PPh Pasal 21 agar dapat: memberikan kemudahan dan kesederhanaan bagi

Wajib Pajak dalam menghitung pemotongan PPh Pasal 21 di setiap Masa Pajak; meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya; dan memberikan kemudahan dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang mampu melakukan validasi atas perhitungan Wajib Pajak. Sehingga diharapkan terwujud proses bisnis yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dian (2024:38) mengungkapkan secara garis besar, pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 menggunakan 2 (dua) tarif pemotongan, yaitu: tarif berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh atau biasa disebut dengan tarif umum; tarif efektif Pemotongan PPh Pasal 21 atau biasa disebut TER. Yang terdiri dari 2 (dua) kategori, yaitu: Tarif Efektif Bulanan dan tarif Efektif Harian.

TER Bulanan Kategori A adalah untuk penerima penghasilan dengan status PTKP TK/0, TK/1, dan K/0 yaitu dengan nilai PTKP sebesar 54 juta rupiah dan 54,8 juta rupiah. Dalam Kategori A, terbagi menjadi 44 nilai tarif sesuai lapisan penghasilan bruto dan pada baris terakhir, tarif tertinggi dalam TER Bulanan Kategori A adalah senilai 34%. TER Bulanan Kategori B diperuntukkan bagi penerima penghasilan dengan status PTKP TK/2 dan TK/3 senilai 63 juta rupiah serta PTKP K/1 dan K/2 senilai 67,5 juta rupiah. Dalam TER Bulanan Kategori B terdapat 40 tarif sesuai lapisan penghasilan bruto dan nilai tarif tertinggi adalah tarif 34%. TER Bulanan Kategori C untuk penerima penghasilan dengan status PTKP K/3 senilai 72 juta rupiah. Tarif dalam TER Bulanan Kategori C dibagi menjadi 41 tarif. Kategori C baris terakhir yaitu baris ke 41 adalah nilai tarif tertinggi yaitu tarif 34%.

Selain TER Bulanan adapula TER Harian. TER Harian dipergunakan untuk menghitung PPh Pasal 21 jenis subjek pajak Pegawai Tidak Tetap yang menerima penghasilan bruto dibayarkan secara harian. Penghitungan PPh Pasal 21 dengan TER Harian hanya menggunakan dua tarif, berdasarkan penghasilan bruto yang diterima per hari. Tarif 0% untuk lapisan penghasilan bruto harian senilai kurang dari Rp450 ribu per hari dan Tarif 0,5% untuk lapisan penghasilan bruto harian Rp450 ribu sampai dengan Rp2,5 juta per hari.

Sebelum adanya PMK 168/2023, konsep perhitungan PPh 21 dirasa sangat rumit bagi masyarakat awam. Sehingga seringkali terjadi permasalahan dalam sebuah organisasi bahwa mereka merasa potongan PPh 21 atas penghasilan mereka sangat besar namun tidak tahu bagaimana cara melakukan pengecekan. Sehingga pada akhirnya pemerintah merasa perlu melakukan pemecahan masalah terhadap hal ini dengan cara menerbitkan kebijakan tentang ketentuan pemotongan PPh 21 menggunakan tarif efektif.

Selama ini, skema pemotongan dan pemungutan PPh 21 yang dilakukan oleh pemberi kerja terbilang sangat kompleks karena adanya penerapan tarif pajak progresif, hingga ketentuan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Dengan skema itu, tercatat sebanyak sekitar 400 skenario pemotongan penghasilan dari pekerjaan, usaha, dan kegiatan yang diterima wajib orang pribadi.

Namun kebijakan tersebut tidak luput dari permasalahan dimana dalam beberapa kasus ada pegawai yang merasa pemotongan PPh 21 nya akan lebih besar jika dibandingkan menggunakan konsep perhitungan PPh 21 yang sebelumnya. Meskipun pada akhirnya saat perhitungan di akhir tahun secara keseluruhan akan sama namun dengan konsep perhitungan PPh 21 yang baru ini menyebabkan *take home pay* menjadi fluktuatif tergantung dari penghasilan bruto di bulan tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan di atas ke dalam bentuk karya ilmiah dengan judul: "Analisis Evaluasi Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata PPh Pasal 21 Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan".

METODE PENELITIAN

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan melakukan analisis diawali dengan pengumpulan data yang diolah menjadi data yang lebih sederhana. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana penelitian adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dan dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2012:9).

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2016). Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi dua arah untuk mendapatkan data dari responden (Jogiyanto, 2013: 114). Dalam penelitian ini wawancara dilakukan tanya jawab secara langsung serta diskusi dengan pihak KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, Praktisi sekaligus Akademisi dan juga Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data primer dengan cara mengamati langsung objek datanya (Jogiyanto, 2013:109). Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung pada objek yang diteliti.

3. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2014: 240), dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambaran, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (lifestories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar kehidupan, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, metode dokumentasi dilakukan dengan mengambil data dari KPP berupa database, dokumen, serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Penentuan Informan

Unit analisis adalah satuan yang diteliti bisa berupa individu, kelompok, benda atau sesuatu latar peristiwa sosial seperti aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian (Hamidi, 2005: 75-76). Unit analisis pada penelitian ini adalah:

- a) Petugas pajak KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan yaitu Bapak Ibnu Nahrozi selaku Asisten Penyuluh Pajak Penyelia, Bapak Rahmad Adam, S.E., M.Ak., Ak., CA, CPA, BKP selaku praktisi (Managing Partner RA Consulting) sekaligus akademisi (CEO & Founder Makui Tax Institute) & Bapak Rifqi Abdallah selaku wajib pajak orang pribadi.
- b) Dokumen yang ada pada KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan seperti rincian jumlah Kepatuhan Wajib Pajak yang terdaftar, jumlah Wajib Pajak Pribadi yang terdaftar.

Pada penelitian kualitatif peneliti harus mampu mengungkap kebenaran yang objektif, karena itu keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting. Pengukuran keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan triangulasi. Norman K. Denkin dalam M Rahardjo (2010), mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dan berbagai waktu. Sugiyono (2016) mengatakan bahwa triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik yaitu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2016). Menurutnya, triangulasi meliputi lima (5) hal, yaitu: Triangulasi Sumber, Triangulasi Waktu, Triangulasi Metode, Triangulasi Antar-Peneliti, Triangulasi Teori.

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden (orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan). Apabila menggunakan observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatan

yang menjadi sumber data.

Lokasi penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu No.1, RT.2/RW.2, Pancoran, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12780.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi penerapan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dapat disimpulkan terdapat penurunan tingkat kepatuhan WPOP antara periode Januari s.d. Juni 2023 dan periode Januari s.d. Juni 2024. Hal ini dapat dilihat berdasarkan tabel di bawah ini:

Tabel 4.1
Data Kepatuhan WPOP Periode Jan s.d. Jun 2023 – Jan s.d. Jun 2024

Tahun Pajak	WP Wajib SPT(OP)	Jumlah Lapor SPT(OP)	% Kepatuhan OP
2023	25.266	20.219	80.02%
2024	28.686	21.215	73.95%

Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)

Jumlah WP terdaftar diambil per tanggal 30 Juni setiap tahunnya. Dari Tabel 4.1, terdapat WP Wajib SPT (OP) yang mengalami peningkatan di tahun 2024 mencapai 28.686 dan Jumlah Lapor SPT (OP) di tahun 2024 mencapai 21.215 peningkatan dari tahun sebelumnya. Akan tetapi persentase Kepatuhan OP mengalami penurunan dimana pada tahun 2023 angkanya mencapai 80.02%, namun pada tahun 2024 angka persentase Kepatuhan OP hanya sebesar 73.95%. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan yaitu Bapak Ibnu Nahrozi selaku Asisten Penyuluh Pajak Penyelia KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, Bapak Rahmad Adam, S.E., M.Ak., Ak., CA, CPA, BKP selaku praktisi (Managing Partner RA Consulting) sekaligus akademisi (CEO & Founder Makui Tax Institute) dan Bapak Rifqi Abdallah selaku wajib pajak orang pribadi hal ini disebabkan karena dengan diwajibkannya sistem baru per 1 Januari 2024 dalam pemotongan dan pelaporan PPh 21 menggunakan sistem e-Bupot PPh 21. Dimana jika menggunakan sistem e-Bupot PPh 21, ketika lawan transaksi yang dipotong tidak memiliki data lengkap baik NIK ataupun NPWP maka pemotongan dan pelaporan PPh 21 tidak bisa dilakukan. Hal ini berbeda dengan sistem yang sebelumnya dimana ketika lawan transaksi tidak bisa memberikan NIK ataupun NPWP maka bisa digunakan identitas dengan mengisi nomor 0000. Oleh karena itu di masa-masa awal penerapan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata menyebabkan penurunan tingkat kepatuhan orang pribadi.

Kendala yang dihadapi dalam dalam penerapan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ibnu Nahrozi selaku Asisten Penyuluh Pajak Penyelia, Bapak Rahmad Adam, S.E., M.Ak., Ak., CA, CPA, BKP selaku praktisi (Managing Partner RA Consulting) sekaligus akademisi (CEO & Founder Makui Tax Institute) & Bapak Rifqi Abdallah selaku wajib pajak orang pribadi adalah pengenalan aplikasi, dimana dengan adanya TER terdapat aplikasi baru yang harus digunakan oleh WP maupun perusahaan dalam melakukan penghitungan dan pelaporan PPh 21. Aplikasi tersebut adalah aplikasi e-Bupot PPh 21, sebelum adanya TER perhitungan & pelaporan PPh 21 menggunakan e-SPT PPh 21. Selain itu juga yang menjadi kendala berikutnya adalah dalam input data, masih berdasarkan wawancara dengan ketiga narasumber tersebut, misal ada karyawan atau penerima penghasilan yang tidak memberikan data secara lengkap misalnya NIK. Hal ini dapat menjadi kendala karena dengan adanya aplikasi baru tersebut identitas berupa NIK atau NPWP karyawan atau penerima penghasilan wajib diisi. Sedangkan untuk aplikasi yang sebelumnya, meskipun tidak ada data identitas baik NIK ataupun NPWP masih bisa diinput pada kolom NPWP dengan menuliskan NPWP 0000.

Upaya dalam mengatasi kendala pada penerapan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yaitu Bapak Ibnu Nahrozi selaku Asisten Penyuluh Pajak Penyelia, Bapak Rahmad Adam, S.E., M.Ak., Ak., CA, CPA, BKP

selaku praktisi (Managing Partner RA Consulting) sekaligus akademisi (CEO & Founder Makui Tax Institute) dan Bapak Rifqi Abdallah selaku wajib pajak orang pribadi adalah dengan cara melakukan sosialisasi secara masif. Dalam hal ini di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan memiliki program sosialisasi kelas pajak yang dilakukan secara daring, dimana wajib pajak diundang untuk mengikuti kelas pajak tersebut lewat zoom meeting. Selain kelas pajak lewat zoom meeting, KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan juga mengadakan siaran live via Insatgram guna memperluas cakupan dalam sosialisasi terkait dengan TER termasuk penjelasan dalam pengoperasian aplikasi e-Bupot PPh 21 yang baru. Dan menurut Pak Ibnu Nahrozi, tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan juga pernah melakukan sosialisasi lewat radio OZ dengan menjadi narasumber dan membahas TER dalam siaran radio tersebut. Dan selain cara-cara yang sudah disebutkan di atas KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan juga menyediakan helpdesk baik helpdesk via WA maupun helpdesk dengan data langsung ke KPP untuk bertanya ataupun berdiskusi terkait TER ini. Dan yang terakhir, masih berdasarkan hasil wawancara KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan juga pernah datang ke perusahaan-perusahaan (WP) yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan secara undangan, perusahaan-perusahaan tersebut meminta tim penyuluh dari KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan untuk melakukan in house training kepada karyawan-karyawannya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan tentang penerapan tarif efektif rata-rata PPh Pasal 21 dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Evaluasi penerapan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan adalah mengalami penurunan. Meskipun terdapat peningkatan jumlah WP terdaftar di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan, namun untuk kepatuhan WPOP di KPP Pratama Jakarta Mampang Prapatan mengalami penurunan sebesar 6.07%. Hal ini bisa disebabkan karena masih banyaknya wajib pajak orang pribadi yang merasa bingung dengan hadirnya perhitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata. Selain itu juga belum tersedianya data identitas berupa NIK dan NPWP khusus nya bagi pengusaha mikro, kecil dan menengah juga berdampak terhadap penurunan tingkat kepatuhan WPOP. Ditambah dengan adanya kenyataan bahwa perhitungan PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) dapat menggerus take home pay karyawan pada bulan-bulan tertentu dimana penghasilan saat adanya bonus atau THR yang menyebabkan tarif menjadi lebih tinggi dibanding sebelum adanya TER.
2. Kendala yang dihadapi dalam penerapan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah lebih ke pengenalan sistem aplikasi dan kewajiban dalam ketersediaan dokumen identitas seperti NIK dan NPWP. Karena sejak berlakunya PPh 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER), pemotongan penghasilan wajib dilakukan di aplikasi e-Bupot PPh 21 dan tidak diperkenankan mengisi data identitas dengan nomor 0000 seperti sebelumnya.
3. Upaya dalam mengatasi kendala pada penerapan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER) adalah dengan melakukan sosialisasi secara masif ke seluruh lapisan masyarakat khususnya kepada pegawai-pegawai di perusahaan dengan cara kelas pajak online, live IG, siaran di Radio dan yang terakhir adalah lewat helpdesk di KPP Jakarta Mampang Prapatan maupun lewat helpdesk via Whatsapp.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- [1] Alink, Matthijs, and Victor van Kommer. 2016. Handbook of Tax Administration. Amsterdam:International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD).
- [2] Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis bagi Mahasiswa dan Pratisi Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara.

- [3] Anggraeni, Dian. 2024. Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26. Jakarta: Direktorat P2Humas KPDJP.
- [4] Darmadi, Hamid. 2013. Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial. Bandung: Alfabeta.
- [5] Dunn, William N., 2003, Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta, Gajah Mada University.
- [6] Dwight Waldo, 2012. Pengantar Studi Public Administration. Jakarta: Aksara.
- [7] Barn. Farida Yusuf Tayibnaxis, (2008), Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian, Rineka Cipta, Jakarta.
- [8] Gie, The Liang 1980. "Dasar-Dasar Administrasi, Suatu Kumpulan Karangan Di Daerah" Jakarta: Pradnya Paramita.
- [9] Hamidi. 2005. metode penelitian kualitatif. Malang: UMM press.
- [10] Hanum Zulia dan Rukmini, 2012, Perpajakan, Bandung: Cita Pustaka Media Perintis.
- [11] Hartono, Jogiyanto. 2013. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. BPFE: Yogyakarta.
- [12] Indradi, Sjamsiar Sjamsuddin. 2016. Dasar-dasar dan teori Administrasi Publik. Malang: Intrans Publishing.
- [13] Irianto, J. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. Surabaya: Insan Cendekia.
- [14] Ismail, Nawari. 2015. Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru (Anggota IKAPI).
- [15] Katadata, Team. 2023. Reformasi Administrasi Pajak Dari Masa ke Masa. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak.
- [16] Lumbantoruan, Sophar. 1997. Ensiklopedi Perpajakan. Jakarta: Erlangga.
- [17] Mansury, 1999. Kebijakan Fiskal. Jakarta: YP4.
- [18] Musfah, J. (2011). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Pelatihan dan Sumber Belajar Teori dan Praktik. Jakarta: Prenada Media.
- [19] Nurmantu Safri. Pengantar Perpajakan, edisi 3: Granit, Jakarta, 2005.
- [20] Pandiangan, Liberty. 2008. Modernisasi dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru. Jakarta: PT Elex Media Komput Indo.
- [21] Pohan, Anwar C. 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- [22] Purwanto, Drs. M. Pd, Atwi Suparman, Prof. Dr. M.Sc., (1999), Evaluasi Program Diklat, Jakarta: SETIALAN, Press.
- [23] Raihan. (2017). Metodologi Penelitian. In Jurnal Computech & Bisnis (Vol. 53, Issue 9).
- [24] Scriven, M. 1967. The methodology of Evaluation, in: R. Tyler, R. Gagné & M. Scriven (Eds.), Perspectives of Curriculum Evaluation (AERA Monograph Series on Curriculum Evaluation, No.1) (Chicago, Rand McNally) pp. 39-83.
- [25] Simbolon, Maringan Marsy. Dasar-dasar dan Administrasi Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- [26] Siti Kurnia Rahayu, 2010. PERPAJAKAN INDONESIA: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [27] Siti Kurnia Rahayu, 2017, Perpajakan Konsep dan Aspek Formal, Bandung: Rekayasa Sains.
- [28] Siti Resmi, 2017, Perpajakan – Teori dan Kasus, Edisi 10, Buku 1, Jakarta: Salemba Empat.
- [29] Sofo, F. 2003. Pengembangan Sumber Daya Manusia. Edisi 1. Surabaya: Arlangga University Press.
- [30] Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [31] Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- [32] Siagian Sondang P. Kerangka Dasar Ilmu Administrasi. PT. Rineka Cipta, Jakarta,

- 2011.
- [26] Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- [27] Stark, J.S. & Thomas, A. (1994). Assessment and program evaluation. Needham Heights: Simon & Schuster Custom Publishing
- [28] Stufflebeam, D. L. dan Shinkfield, A. J. 1985. Systematic Evaluation: A Self-Instructional Guide to Theory and Practice. Massachusetts: Kluwer Nijhoff Publishing.
- [29] Stoner James A.F./Charles Wankel. Manajemen. Edisi ketiga: Intermedia, 1986. Syafii. 2010. ILMU ADMINISTRASI PUBLIK. PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- [30] Siyoto & Sodik (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Literasi Media: Yogyakarta. Terry, George R. 1986. Asas-asas Manajemen Alih Bahasa; Winardi. Bandung: Penerbit Alumni.
- [31] Wand dan Brown, 1957. Essentials of Educational Evaluation: PT Gramedia Jakarta. Widnyana, I. W. (2018). Perpajakan (P. N. A. Adnyana (ed.)).
- [32] Widi Widodo, dkk. 2010. Moralitas, Budaya, dan Kepatuhan Pajak. Bandung: Alfabeta.
- [33] Widoyoko, Eko Putra. 2014. Teknik penyusunan instrumen penelitian. Yogyakarta: pustaka Pelajar.

Jurnal

- [1] Abdullah. M, dan Lukman Hakim. 2011. Laporan Penelitian: Peta Masalah Pupuk Bersubsidi di Indonesia. Jakarta. Pusat Telaah dan Informasi Regiona.
- [2] Andreoni, J., Erard, B. & Feinstein, J., 1998, "Tax Compliance", Journal of Economic Literature Vol 36, No. 2 818-860.
- [3] Catherine Sumali & Setiadi Alim Lim. (2024). Analisis Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebelum Dan Sesudah Penerapan Tarif Efektif Rata-Rata. Jurnal Bisnis Perspektif (BIP's). Program Studi Akuntansi Politeknik Ubaya.
- [4] Fandi Ahmad Hasan, Afifudin dan Junaidi. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi E-Registration Dan E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sidoarjo Utara). JE-JRA Vol. 07 No. 01 Agustus 2018 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang.
- [5] Gunadi. 2006, Reformasi Administrasi Perpajakan dalam rangka kontribusi menuju good governance, Pidato Pengukuhan Guru Besar Perpajakan FISIP UI, Jakarta.
- [6] Gusti Ayu Raisa Ersania, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati. (2018). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 22. 3 Maret (2018): 1882-1908 ISSN: 2302-8556 Hal.1882 - 1908.
- [7] Harinurdin, Erwin. 2009, Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan, Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik. Jakarta: Universitas Indonesia.
- [8] James, Simon, Clintons, Aley. 2004. "Tax Compliance, Self Assesment and Tax Administrations". Jurnal Of Finance and Managements in Publics Service. Vol.2, No. 2, p: 24-42.
- [9] Linda Santioso, Aldian Salim, Marcello. 2024. Perhitungan PPh 21 Menggunakan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Sesuai Pp Nomor 58 Tahun 2023. Jurnal Serina Abdimas Vol. 2, No. 3, Agustus 2024: hlm 754-765.
- [10] Mardiah & Syarifuddin. (2014). Model-Model Evaluasi Pendidikan. Jurnal Pendidikan & Konseling Vol. 02 No. 01 ISSN 2614 – 0314. Mitra Ash-Shibyan.
- [11] Nur Laily Fadilah (2019). Analisis Penerapan E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib

Pajak Terhadap Pelaporan SPT Tahunan. 2019 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

- [12] Putri Anggia. (2024). Achieving of Income Tax with Awareness of Taxation In Indonesia's Tax Law System. Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- [13] Sopacua, Evi, Budijanto, Didik. (2007). Penelitian Pola Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Otonomi Daerah Bidang Kesehatan.
- [14] Tri Surya Lestari. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Perpajakan Dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

Perundang-undangan

- [15] Peraturan Menteri Keuangan No.102/PMK.010/2016. Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan TidakKena Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- [16] Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023. Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.
- [17] Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 36 Tahun 2008 Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133. Jakarta.